



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 34 / PID/201/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RUSLAN BIN KASENG.
Tempat lahir : Sukabumi.
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/08 Agustus 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Kamal Muara Rt.001/Rw.01 No.21 Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2014 sampai dengan tanggal 2 Juli 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2014 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2014;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 10 September 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 9 September 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 3 September 2014 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakrta Barat tanggal 3 Oktober 2014 sejak tanggal 3 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 1 Desember 2014;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Jakrta tanggal 01 Desember 2014 No.2269/Pen.Pid/2014/PT.DKI, sejak tanggal 01 Desember 2014 sampai dengan 30 Desember 2014 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakrta tanggal 22 Desember 2014 No.2288/Pen.Pid/2014/PT.DKI, sejak tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan 28 Pebruari 2015 ;

H 1 dari 8 hal Put. No. 34/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut : -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut : -----

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut :-----DAKWAAN

Primair:

-----Bahwa ia terdakwa RUSLAN bin KASENG pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira Jam 01.00 Wib. atau pada waktu lain sedikit-tidaknya dalam bulan Juni 2014 atau pada suatu waktu *sedidak-tidaknya* dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Raya Samanhudi Kelurahan Pecenongan Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat, berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP. Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal. berdiam terakhir, ditempat Ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dan pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadilinya, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan. menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekitar jam 22.00 Wib. terdakwa RUSLAN bin KASENG menelepon Sdr. NIKO (belum tertangkap/DPO) untuk memesan shabu sebanyak seperempat gram/seperempu lalu sekitar jam 2100 Wib. janji ketemu di depan Pujasera Jalan Mangga Besar Raya Kecamatan Tamansari Jakarta Barat. Setelah bertemu di depan Pujasera Jalan Mangga Besar Raya Kecamatan Tamansari Jakarta Barat. terdakwa menerima shabu dari Sdr. NIKO sebanyak 1 (satu) paket kecil lalu shabu tersebut terdakwa genggam dengan tangan kiri, kemudian terdakwa pergi ke rumah teman terdakwa di daerah Pecenongan Sawah Besar Jakarta Pusat dengan naik ojek, dan pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekitar jam 01.00 Wib ketika sudah turun dari ojek dan sedang berjalan kaki di Jalan Raya Samanhudi

H 2 dari 8 hal Put. No. 34/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pecenongan Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat. terdakwa ditangkap oleh saksi ANDIKA CAMESWARA dan saksi AZIS ALRAIS kedua petugas Kepolisian dan Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat yang mendapat informasi dari masyarakat Kalau terdakwa sedang menyalahguna Narkotika di Parkiran Pujasera Jalan Mangga Besar Raya Tamansari Jakarta Barat, dan oleh kedua saksi sewaktu melakukan pengeledahan telah kedapatan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu di genggam tangan kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat guna pengusutan lebih Lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nasional yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB-2005INNF/2014. tanggal 11 Juli 2014 barang bukti setelah diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.1506 gram dengan sisa barang bukti 0,0971 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida : :

Bahwa Ia terdakwa RUSLAN bin KASENG pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira jam 01.00 Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Juni 2014 atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam tahun 2014. bertempat di Jalan Raya Samanhudi Kelurahan Pecenongan Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat. berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHAP, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan.

H 3 dari 8 hal Put. No. 34/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dan pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadilinya, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekitar jam 23.00 Wib bertempat di depan Pujasera Jalan Mangga Besar Raya Kecamatan Tamansari Jakarta Barat. terdakwa RUSLAN bin KASENG menerima shabu dari Sdr. NIKO sebanyak 1 (satu) paket kecil lalu shabu tersebut terdakwa genggam dengan tangan kiri yang rencananya shabu tersebut mau terdakwa pakai sendiri, kemudian terdakwa pergi ke rumah teman terdakwa di daerah Pecenongan Sawah Besar Jakarta Pusat dengan naik ojek, dan pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekitar jam 01.00 Wib. ketika sudah turun dari ojek dan sedang berjalan kaki di Jalan Raya Samanhudi Kelurahan Pecenongan Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat, terdakwa ditangkap oleh saksi ANDIKA CAMESWARA dan saksi AZIS ALRAIS kedua petugas Kepolisian dan Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat yang mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa sedang menyalahguna Narkotika di Parkiran Pujasera Jalan Mangga Besar Raya Tamansari Jakarta Barat, dan oleh kedua saksi sewaktu melakukan penggeledahan telah didapatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu di genggam tangan kiri terdakwa. selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa menjadi pengguna Narkotika bukan tanaman jenis shabu sekitar 3 tahun, dan terdakwa menggunakan shabu dengan cara shabu ditaruh diatas foil kemudian dibakar dan dihisap pakai bong yang terbuat dari aqua gelas, dan efek setelah pakai shabu adalah badan terdakwa jadi segar dan mata jadi tidak ngantuk, yang mana terhadap terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine pada tanggal 03 Maret 2013 di Laboratorium Diagnostika Jl. Raya Mangga Besar 93 AA Jakarta dengan kesimpulan urine mengandung metamfetamine (Ecstasy, Inex) serta telah dilakukan Assesmen di Kesatuan Peduli Masyarakat (KELIMA) dengan hasil

H 4 dari 8 hal Put. No. 34/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Assesmen atau pengkajian Penyalahguna Narkotika, Pemeriksaan Medis, Kesehatan Jiwa & Psikososial dengan hasil Assesmen KELIMA tanggal 30 Juni 2014 No.30/EXT/KELIMA-DKI/VI/2014 dengan hasil penyalahguna narkotika golongan I jenis bukan tanaman (Metamfetamine/shabu dan Amfetamine/Ekstasi) dengan pola pemakaian sindroma ketergantungan bagi diri sendiri”;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nasional yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB-2005/NNF/2014 tanggal 11 Juli 2014 barang bukti setelah diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1506 gram dengan sisa barang bukti 0,0971 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang

2. Surat tuntutan pidana penuntut umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa RUSLAN bin KASENG bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (I) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSLAN bin KASENG dengan pidana selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dengan perintah supaya tetap ditahan; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

H 5 dari 8 hal Put. No. 34/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0.1506 gram dengan sisa barang bukti 0,0971 gram dirampas untuk dimusnahkan; -----

- 4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

3 Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 1455/Pid.Sus/2014/PN.JKT.Bar tanggal 25 Nopember 2014 yang amarnya sebagai berikut :-----

- 1. Menyatakan Terdakwa RUSLAN BIN KASENG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primeir;-----
- 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primeir tersebut;-----
- 3. Menyatakan Terdakwa RUSLAN BIN KASENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENGUNAKAN NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI"**;-----
- 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSLAN BIN KASENG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 7 (tujuh) bulan;-----
- 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 7. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0.1506 gram dengan sisa barang bukti 0,0971 gram dirampas untuk dimusnahkan;-----
- 8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding No. 1455/Akta,Pid./2011/PN.JKT.Bar tanggal 01 Desember 2014 yang dibuat oleh MARTEN TENY PIETERSZ,S.Sos ,SH,MH Panitera Pengadilan Negeri Barat menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor.1455/Pid.B/ 2014/PN.JKT.Bar tanggal 25 Nopember 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 3 Desember 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 22 Desember 2014 dan memori banding Jaksa Penuntut

H 6 dari 8 hal Put. No. 34/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 17 Desember 2014 telah memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal 26 Desember 2014 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah dengan seksama mempelajari berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 25 Nopember 2014 Nomor. 1455/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Bar yang dimintakan banding,serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur hukum dari tindak pidana “ **MENGGUNAKAN NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI**” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (I) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidaire dan menjatuhkan pidana selama selama 2 (dua) tahun dan 7 (tujuh) bulan penjara telah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambilalih dan dijadikan pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ditingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 25 Nopember 2014 Nomor. 1455/Pid.Sus/2014/PN.Bar yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut **haruslah dikuatkan** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari Rumah Tahanan Negara, maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang , bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan haruslah dibebankan kepada Terdakwa ;-----

H 7 dari 8 hal Put. No. 34/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 127 ayat (I) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari **Jaksa Penuntut Umum**;-----
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 25 Nopember 2014 Nomor. 1455/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Bar yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa didalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **17 Pebruari 2015** oleh kami : **W I D O D O, SH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH,MH** dan **H.M. HATTA, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 34/Pid/2015/PT.DKI tanggal 5 Pebruari 2015 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU** tanggal **18 Pebruari 2015** oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **NY. NANIK WINARSIH, SH, MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **ELANG PRAKOSO W, SH,MH**

W I D O D O, SH

2 . **H.M. HATTA, SH, MH,**

PANITERA PENGGANTI,

H 8 dari 8 hal Put. No. 34/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NY. NANIK WINARSIH,SH.MH

H 9 dari 8 hal Put. No. 34/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)